



## BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan sebagai tindak lanjut dari Pasal I nomor urut 8 Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil ;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil ;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;  
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
OBYEK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 1**

Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya.

**BAB II  
HARI KERJA**

**Pasal 2**

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan ;
- b. Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua hari) kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sesuai jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja ;
- c. Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

**BAB III  
BENTUK PEMBERIAN, BESARAN  
DAN WAKTU**

**Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan pengajuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

**BAB IV.....**

## BAB IV PENGECUALIAN

### Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikecualikan kepada pegawai Negeri Sipil yang :

1. tidak hadir kerja ;
2. sedang menjalankan perjalanan dinas (sepanjang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. sedang menjalani cuti ;
4. sedang menjalani tugas belajar ;
5. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

## BAB V PAJAK PENGHASILAN

### Pasal 5

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah tidak dikenakan pajak ;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas per seratus)

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di luar satuan kerja Perangkat Daerah semula, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain, maka pembayaran gajinya harus di pindah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru, kecuali anggaran gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru tidak mencukupi.

BAB VII.....

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 17 february 2009.

BUPATI BONDOWOSO,

  
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2228

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
TANGGAL : 17 Februari 2009  
NOMOR : 06 TAHUN 2009

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Satuan Kerja :  
Bulan :

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN	TARIF	JUMLAH KOTOR	PPh 15 %	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN	KET.
			HARI KERJA	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA					
1	2	3	4	5	6 = 4x5	7	8	9	10
	Jumlah								

Mengetahui,  
Kepala .....


Bendahara Pengeluaran

Bondowoso, .....  
Pembantu Bendahara Pengeluaran  
Urusan Gaji

Nama .....  
NIP.....

Nama .....  
NIP.....

Nama .....  
NIP.....

BUPATI BONDOWOSO,  
  
AMIN SAID HUSNI

KOP SURAT

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja ..... ;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso, tanggal bulan tahun  
Kepala .....

.....  
NIP.....

BUPATI BONDOWOSO, 

DAMIN SAID HUSNI 